



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Amb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan :

**SALFIA SOLEMAN**, Tempat/tanggal lahir Ambon 28 Februari 1963, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan pegawai Negeri Sipil, Alamat jalan Jenderal Sudirman RT 002/RW 004 Kelurahan/Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 09 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register Perkara Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Amb tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari Almarhum ABDUL GANI, Tempat Tanggal Lahir Ambon 17 Agustus 1966, yang telah Meninggal Dunia di Ambon Pada Tanggal 08 Oktober 1998, sesuai Surat Keterangan Kematian Pejabat Kepala Pemerintahan/Raja Batumerah No. 470/2096/SK-BTM/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020;
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Suami Pemohon yaitu Almarhum ABDUL GANI tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum;
3. Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat memutuskan Permohonan Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama ABDUL GANI;
5. Bahwa Pemohon akan mengurus AKTA KEMATIAN Suami Pemohon yaitu Almarhum ABDUL GANI tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon dapat Menetapkan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum ABDUL GANI, Tempat Tanggal Lahir Ambon 17 Agustus 1966, yang telah Meninggal Dunia di Ambon Pada Tanggal 08 Oktober 1998, sesuai Surat Keterangan Kematian Pejabat Kepala Pemerintahan/Raja Batumerah No. 470/2096/SK-BTM/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bahwa setelah ditujukan penetapan ini untuk Mendaftarkan dan Menerbitkan Akta Kematian dari Almarhum ABDUL GANI telah meninggal dunia di ambon pada tanggal 08 Oktober 1998 kepada Pemohon;
4. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SALFIA SOLEMAN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8171020206160005 atas nama Kepala Keluarga SALFIA SOLEMAN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/296/SK-BTM/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Sirimau Negeri Batu Merah tentang meninggalnya Abdul Gani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Saksi JANA LEURIMA:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menetapkan kematian atas nama suaminya yaitu Abdul Gani;
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon meninggal di Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 8 Oktober 1998 dan dimakamkan di Ambon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya memiliki seorang anak laki-laki dan saat ini telah lulus sekolah;
- Bahwa sejak Almarhum suaminya meninggal di tahun 1998, Pemohon belum sempat mengurus pembuatan Akta kematiannya;
- Bahwa pengurusan saat ini untuk keperluan melengkapi administrasi pensiun dari Pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

## 2. **Saksi SIRSINA SULEMAN:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menetapkan kematian atas nama suaminya yaitu Abdul Gani;
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon meninggal di Batu Merah Kecamatan sirimau Kota Ambon pada tanggal 8 Oktober 1998 dan dimakamkan di Ambon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya memiliki seorang anak laki-laki dan saat ini telah lulus sekolah;
- Bahwa sejak Almarhum suaminya meninggal di tahun 1998, Pemohon belum sempat mengurus pembuatan Akta kematiannya;
- Bahwa pengurusan saat ini untuk keperluan melengkapi administrasi pensiun dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Ambon ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon bertetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ambon menetapkan Kematian Abdul Ganidapat dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Abdul Gani oleh karena Pemohon dan keluarga telah terlambat mengurus;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana dan peristiwa penting yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang Pencatatan Sipil peristiwa penting berupa kematian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan ayat (1) pasal 44 diubah sehingga menjadi pasal 44 menyebutkan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana Setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 44 tersebut diatas, maka diketahui jangka waktu untuk melaporkan suatu peristiwa kematian ialah 30 (tiga puluh) hari setelah kematian oleh Ketua Rukun/nama lain kepada instansi berwenang untuk dicatat pada Register dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian, namun tentang pengurusan yang melebihi jangka waktu ataupun tentang kematian yang terjadi sebelum peraturan perundang-undangan ini berlaku sama sekali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pelaporan Kematian merupakan tindakan awal untuk dilakukannya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Akta kematian tersebut bukan hanya untuk menyatakan /membuktikan bahwa seseorang telah meninggal dunia namun lebih daripada itu suatu Akta kematian dapat memberikan suatu kepastian tentang peristiwa kematian seseorang yang akan memberikan akibat hukum yang lain bagi sekalian ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaporan Peristiwa Kematian sangat penting guna adanya pencatatan dan penerbitan Akta Kematian seseorang maka pelaporan yang terlambat atau tidak dilakukan hingga melebihi jangka waktu yang ditentukan dapat berpengaruh pada pencatatan dan penerbitan Akta kematian maka untuk dapat melakukan pencatatan dan penerbitan Akta kematian bagi yang terlambat haruslah dibuktikan tentang kebenaran telah terjadinya kematian serta alasan tidak dilakukannya pelaporan, pencatatan dan penerbitan Akta kematian tersebut dan untuk membuktikan adanya kematian dan alasan mengapa sampai pelaporan kematian itu terlambat atau melebihi jangka waktu yang ditentukan dibutuhkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya proses pemeriksaan di pengadilan untuk menghasilkan sebuah Penetapan Pengadilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi tentang kebenaran data yang diajukan oleh yang berkepentingan agar menghindari manipulasi data serta memberikan kepastian hukum, maka beralasan jika hal itu dimintakan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berkualitas untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan hukum sehingga patut dipertimbangkan dan ditetapkan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Pemohon tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah benar Pemohon adalah keturunan yang sah atau memiliki hubungan keluarga dengan Almarhum Abdul Gani yang mengetahui benar tentang kematiannya dan telah terlambat mengurus Akta Kematian atas nama Almarhum Abdul Gani sehingga Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus menetapkan ijin atau mengizinkan Pemohon untuk melakukan pengurusan Akta Kematian atas nama Almarhum Abdul Gani tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya dikeluarkannya Akta Kematian atas nama Almarhum Abdul Gani;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-1 s/d P-3 serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Jana Leurima dan Sarsina Suleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan Akta kematian atas nama Abdul Gani;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Abdul Gani
- Bahwa Abdul Gani yang adalah suami Pemohon telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 8 Oktober 1998 dan dimakamkan di Ambon;
- Bahwa Abdul Gani meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah Almarhum Abdul Gani dimakamkan, Pemohon tidak sempat melakukan pengurusan Akta Kematian atas nama Almarhum Abdul Gani dan sekarang Pemohon membutuhkan Akta Kematian tersebut untuk berbagai pengurusan yang hendak dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum diatas tentang Pelaporan dan Pencatatan kematian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Kota Ambon pada tanggal 8 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Abdul Gani karena sakit dan dikebumikan di Ambon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan kematian Almarhum Abdul Gani dalam sebuah Register/daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum Abdul Gani;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh JULIANTI WATTIMURY, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MELIANUS HATTU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

MELIANUS HATTU, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

## **Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran..... Rp. 30.000,-  
Biaya Pemberkasan..... Rp. 100.000,-  
Pencatatan..... Rp. 10.000,-  
Panggilan..... Rp. 100.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi..... Rp. 10.000,-  
Meterai .....Rp. 6.000,-  
Leges.....Rp. 10.000,-  
J u m l a h ..... Rp.276.000,-  
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)